



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **11** TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA TES KESEHATAN BAGI BAKAL CALON BUPATI TEMANGGUNG
DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung maka untuk mengetahui kondisi kesehatan para bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati perlu diadakan tes kesehatan;
- b. bahwa biaya tes kesehatan bagi para bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu diatur besaran tarifnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Tes Kesehatan Bagi Bakal Calon Bupati Temanggung dan Bakal Calon Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2011 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLU-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TES KESEHATAN BAGI BAKAL CALON BUPATI TEMANGGUNG DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Tekhnis Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Tarif Pelayanan Kesehatan dan sarana Prasarana pada RSUD, yang selanjutnya disebut tarif, adalah biaya sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan kesehatan tertentu serta penggunaan sarana prasarana yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh BLUD-RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
BIAYA TES
Pasal 2

- (1) Biaya tes kesehatan bagi bakal calon Bupati Temanggung dan bakal calon Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan secara umum tentang pelaksanaan secara teknis tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Peundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A.
KABAG HUKUM	f

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 FEB 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATI TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 FEB 2013

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 BIAYA TES KESEHATAN BAGI BAKAL CALON BUPATI
 TEMANGGUNG DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI
 TEMANGGUNG DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-
 RSUD) KABUPATEN TEMANGGUNG

BIAYA TES KESEHATAN BAGI BAKAL CALON BUPATI TEMANGGUNG
 DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Administrasi	Rp. 52.500	
2	Pengelola Rekam Medis	Rp. 15.000	
3	Akomodasi	Rp. 350.000	
4	Biaya Makan	Rp. 90.000	
5	Biaya Pengelola Makan	Rp. 4.500	
6	Pemeriksaan Jasmani :		
	a. Interna	Rp. 100.000	
	b. Paru	Rp. 100.000	
	c. Bedah	Rp. 100.000	
	d. Obsgyn (Khusus Perempuan)	Rp. 100.000	
	e. Syaraf	Rp. 100.000	
	f. Mata	Rp. 100.000	
	g. THT	Rp. 100.000	
	h. Kulit dan Kelamin	Rp. 100.000	
	i. Gigi	Rp. 100.000	

7. PEMERIKSAAN PENUNJANG

No	JENIS PELAYANAN	JASA TINDAKAN	PROSES	KONSULTASI	JASA RUMAH SAKIT	BHP	JUMLAH
1.	U S G	Rp. 140.000	-	-	Rp. 90.000	Rp. 10.000	Rp. 240.000
2.	E K G	Rp. 25.000	-	-	Rp. 16.500	Rp. 12.500	Rp. 54.000
3.	THORAX	-	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 105.000
4.	AUDIOMETRI	Rp. 25.000	-	Rp. 50.000	Rp. 32.500	-	Rp. 107.500
5.	EEG	Rp. 37.500	-	Rp. 125.000	Rp. 35.000	-	Rp.197.500

8. LABORATORIUM

No	JENIS TINDAKAN	JASA PELAKSANA	JASA RUMAH SAKIT	BHP	JUMLAH
1.	HEMATOLOGI	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 17.500	Rp. 52.500
2.	URINE	Rp. 10.000	Rp. 2.400	Rp. 12.000	Rp. 20.400
3.	LIVER	Rp. 28.000	Rp. 11.200	Rp. 24.000	Rp. 63.200
4.	URIUM	Rp. 22.000	Rp. 8.800	Rp. 18.000	Rp. 48.800
5.	LIPID	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 29.500	Rp. 85.500
6.	GDN P	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 18.000	Rp. 26.000
7.	NARKOBA 3P	Rp. 69.000	Rp. 26.800	Rp. 17.500	Rp. 113.300
8.	PAPSMEAR	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 5.000	Rp. 75.000

9. PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

No	JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	TES KEJIWAAN	Rp. 172.500	Rp. 202.500	Rp 375.000
2.	TES PSIKOLOGI	Rp. 30.000	Rp. 90.000	Rp. 120.400



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI